

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk diperiksa kekayaannya, melaporkan dan mengumumkan kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat/Penyelenggara Negara yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya selaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Inspektorat Propinsi adalah Inspektorat Propinsi Bengkulu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARTUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang wajib menyampaikan LHKASN yaitu Pejabat Pengawas kecuali yang mempunyai Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 3

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan melalui aplikasi pada alamat <http://siharka.menpan.go.id/>

Pasal 4

- (1) Aparatur Sipil Negara Wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Tim Pengelola LHKASN dengan ketentuan :
 - a. 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan sejak ASN diangkat dalam jabatan baru;
 - c. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan;
- (2) Batas akhir penyampaian data dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Agustus untuk setiap tahunnya.

Pasal 5

LHKASN sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN di Inspektorat Provinsi Bengkulu berupa:

- a. Asli surat pernyataan bermaterai 6.000;
- b. Bukti Lapor.

BAB III

TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN di bentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKASN bertugas:
 - a. Memonitoring kepatuhan menyampaikan LHKASN;
 - b. Mengatur Kegiatan Pendataan, Pendistribusian, Pemutakhiran Data dan Monitoring Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- c. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai wajib Laporan LHKASN;
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang membidangi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- e. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan;
- f. Melakukan klarifikasi kepada ASN apabila verifikasi yang dilakukan teridentifikasi mengidentifikasi adanya ketidakwajaran;
- g. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN.
- i. Menyampaikan Laporan Kegiatan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h di atas kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Pelanggaran terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pengembangan karir ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 April 2020

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH


Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


SUPRAN, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196812211993031002